



PUTUSAN

Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2 Manajemen, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 45/SK-MS/IV/2016 Legalisasi Nomor 142/2016 tanggal 12 April 2016, dikuasakan kepada xxxxxxxx, Advokad pada Kantor Advokad & Mediator xxxxxxxx, yang beralamat di Jalan xxxxxxxx Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2 Hukum, pekerjaan PNS Kantor Gubernur Prop. Riau, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat serta keterangan Saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 07 April 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 12 April 2016 dengan Register Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, sebagaimana (Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx tertanggal 04 Agustus 2006);

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Sisingamangaraja seperti alamat Penggugat dan Tergugat di atas sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karunia satu orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxx umur 4 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat orangnya suka berkata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang suami yang baik terhadap istrinya;
 - c. Tergugat tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat;
 - d. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, di karenakan Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulang tengah larut malam;
 - e. Tergugat orangnya Pencemburu buta, selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
 - f. Tergugat apabila berhubungan badan tidak bisa memberikan kepuasan kepada Penggugat , disebabkan Tergugat memiliki penyakit, namun Tergugat tidak mau rutin untuk berobat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Maret 2016, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama. Semenjak kejadian Tersebut sampai saat ini lebih kurang tiga Minggu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi

Hal 2 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang menyidangkan Gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, dan dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Drs. Abd. Gani, M.H., Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 13 Mei 2016 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal 3 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat seorang karyawan PT.Bnk Mandiri maka Penggugat menyerahkan surat izin dari atasan Nomor xxxxxxxx tanggal 15 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh PT Bank Mandiri Area Pekanbaru;

Menimbang bahwa Tergugat sebagai seorang PNS telah menyerahkan surat keterangan dari atas xxxxxxxx tanggal 17 Juli 2016 yang ditanda tangani oleh Kabiro Adm Pembangunan sekretariat Daerah Prop Riau;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat , Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Juli 2016 sebagai berikut

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Agustus 2006 sebagaimana yang tertuang didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau ;--
3. Bahwa benar sejak awal pernikahan antara tergugat dengan penggugat tinggal dirumah orang tua penggugat karena penggugat adalah anak tunggal, selain itu karena orang tua penggugat (ibu mertua) telah dianggap sebagai orang tua sendiri oleh Tergugat dan sebagai bentuk bakti dan kasih sayang tergugat kepada orang tua Penggugat, walaupun pernah tergugat berkeinginan tinggal dan hidup mandiri dengan Penggugat di rumah sendiri, tetapi hal itu ditolak oleh penggugat;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Haura Ardara Mecca sekarang berumur 4 Tahun;-

Hal 4 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Tergugat dan Penggugat tidak harmonis sejak tahun 2010, dan Penggugat menguraikan sebagaimana berikut:

a. *Tergugat orangnya keras kepala, egois, serta mau menang sendiri;*

Bahwa tidak benar Tergugat orangnya keras kepala, egois, serta mau menang sendiri. Sebagai kepala rumah tangga Saya tidak pernah memutuskan sendiri dalam segala persoalan yang ada, segala keinginan Penggugat selalu Saya utamakan dalam memutuskan segala kepentingan keluarga. Segala dalil ini hanyalah mencari alasan untuk segera berpisah, karena substansi dari permasalahan ini adalah Penggugat telah memiliki PIL (Pria Idaman Lain) yang berawal sebagai nasabah Bank Mandiri Sail dan Penggugat adalah sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Sail. Pria tersebut bernama Wiriadi seorang TNI berpangkat Letnan Kolonel yang rumah dinas di depan kantor Penggugat (asrama PHB) di jalan Hang Tuah Kecamatan Sail;

b. *Tergugat orangnya suka berkata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya;*

Bahwa tidak benar Tergugat suka berkata kasar yang tidak sepatutnya kepada Penggugat. Kata yang tepat adalah "*Menegur Keras*" Penggugat, adalah wajar sebagai seorang suami menegur istrinya. Pertengkaran yang pernah terjadi pada rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah pertengkaran biasa, dan bilamana terjadi pertengkaran selalu berakhir dengan kepala dingin hingga saat itu juga dan saling meminta maaf, namun semenjak Penggugat memiliki karir yang lebih tinggi daripada Tergugat, tanpa disadari Penggugat sering berkata yang tidak sepatutnya terhadap Tergugat sebagai seorang suami, seperti merendahkan penghasilan PNS Tergugat, hingga Penggugat mengatakan "*Anda suami? Mana nafkah untuk kami? Mana cukup dengan uang segitu?*" dan kemudian Penggugat mengatakan Tergugat adalah seorang yang boros, dan selalu mencari salah Tergugat. Penggugat mengetahui segala penghasilan Tergugat dari awal berumah tangga diberikan pada Penggugat, Tergugat tidak punya tabungan sama

Hal 5 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali, tidak pula membantu memberikan nafkah pada kedua adik kandung Tergugat (golongan mampu), serta tidak terlalu banyak membantu orangtua Tergugat (golongan mampu), namun Tergugat bilamana menanyakan tabungan ada berapa, Penggugat tidak pernah terbuka pada Tergugat. Penggugat mengatakan Tergugat tidak perlu tahu, hingga penghasilan Penggugat pun tidak perlu tahu, namun Tergugat tidak terlalu mempersoalkan. Penggugat selalu mencari kesalahan Tergugat. Tergugat juga merasa tidak perlu menjelaskan secara detail setiap jawaban, karena substansi permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat telah disebutkan pada point di atas.

c. *Tergugat tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat,*

Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat. Sebagai seorang menantu, Tergugat selalu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Penggugat yang notabene adalah mertua Tergugat, dan sudah Tergugat anggap orang tua sendiri, selain itu Tergugat juga sering pergi berjalan bersama ke luar kota bahkan ke luar negeri dengan Penggugat beserta Ibu Penggugat ketika sebelum memiliki anak, hingga sudah memiliki anak juga sering pergi berwisata bersama. Komunikasi sangat baik kepada keluarga Penggugat sejak masa berpacaran selama 8 tahun (sebelum menikah tahun 2006) sejak tahun 1998, disaat Tergugat kuliah di Universitas Bung Hatta Padang, Ibu Penggugat (ibu mertua) sering mengirimkan sambal dari Pekanbaru, bahkan hampir setiap hari selama Tergugat menikah dengan Penggugat Ibu Penggugat lah yang memasak makanan kesukaan Tergugat. Hal tersebut menjadi suatu yang aneh bagi Tergugat bilamana Penggugat menyampaikan dalil tersebut, dan Tergugat juga tidak akan berpanjang lebar dalam jawaban ini. Dan dari fakta ini terlihat bahwa secara hukum dalil yang dinyatakan Penggugat tidaklah benar;

d. *Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat sering keluar rumah dan pulang tengah larut malam;*

Hal 6 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, yang dikarenakan Tergugat sering keluar rumah dan pulang tengah larut malam, tapi sebaliknya Tergugat selalu memberikan perhatian kepada Penggugat sebagai istri dan ibu dari anak Tergugat, selain itu Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan anak Tergugat. Salah satu hal yang diketahui oleh Penggugat, bahwa Tergugat yang pada awalnya yang bertugas pada kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dan setelah penyesuaian ijazah S1, Tergugat diusulkan pimpinan untuk mengikuti Pendidikan Teknis Keimigrasian di Jakarta selama setahun, namun Tergugat menolaknya karena ingin dekat dengan istri dan anak, agar bisa selalu bersama Penggugat serta mengikuti perkembangan, membimbing dan mendidik anak, kemudian Tergugat berusaha untuk pindah ke Pemerintah Provinsi Riau dan pada akhir tahun 2013 bisa terlaksana. Kemudian Tergugat melanjutkan S2 di Universitas Islam Riau (UIR) hingga selesai tahun 2014, itu semua Tergugat lakukan demi kebahagiaan istri dan anak. Jika boleh Tergugat menyimpulkan, Penggugat lah yang memang tidak ingin diperhatikan, dan tidak suka diperhatikan oleh Tergugat. Tergugat memberi contoh, Penggugat tidak mau menceritakan kasus 42 kredit macet nasabah Penggugat kepada Tergugat, lebih memilih bercerita kepada orang lain daripada Tergugat, dan selalu mengatakan Tergugat orang yang tidak mau mendengar, dan akhirnya Tergugat memahami ini semua adalah cara Penggugat untuk mencari kesalahan. Tergugat mengetahui kasus Penggugat dari Lestari teman Penggugat ketika bersamanya melaksanakan Ibadah Umroh (Maret 2016). Dan Penggugat selama bekerja sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Sail tidak pernah berpamitan kepada Tergugat dalam melaksanakan tugas hingga keluar kota, Tergugat telah mempertanyakan hal tersebut, namun Penggugat mengatakan “*Saya rasa tak harus minta izin karena Saya sedang dalam tugas*” Namun Tergugat minta izin keluar rumah untuk kerja lembur sampai larut malam di ULP (Unit Layanan Pengadaan) Lantai 6 Kantor Gubernur Provinsi Riau, untuk melakukan evaluasi terhadap penawaran terkait administrasi, teknis, biaya dan kualifikasi penyedia bersama dengan kelompok kerja

Hal 7 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pokja ULP), akan tetapi Penggugat menjadikan alasan dalam dalil ini. Dalam hal ini, Tergugat minta Penggugat sebutkan waktu dan tanggal bahwa Tergugat pulang larut malam, kemudian Tergugat akan lakukan konfirmasi ke ULP Lantai 6 Kantor Gubernur untuk diminta data absensi, karena ruangan tersebut adalah steril dan ter-system. Tergugat ingin mengatakan pada Penggugat sekaligus memberikan bukti bahwa Tergugat dalam bekerja tidak pernah berbohong pada Penggugat;

- e. *Tergugat orangnya pencemburu buta, selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;-----*

Bahwa tidak benar Tergugat orangnya pencemburu buta, selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas. Kata "selalu" menunjukkan bahwa sikap cemburu yang terus menerus ditujukan kepada Penggugat, adalah sesuatu fitnah bagi Tergugat. Rasa cemburu bagi seorang suami pada hakekatnya adalah hal yang wajar, karena itu merupakan salah satu bentuk rasa kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Rasa cemburu Tergugat kepada Penggugat bukanlah tanpa alasan yang tidak jelas, justru sebaliknya itu terjadi memang ada dasar yang jelas dan rasional. Dimana Penggugat sebagai seorang istri telah berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan hubungan mereka telah terjalin sebelum gugatan ini dilayangkan kepada Tergugat, pria tersebut juga telah Penggugat kenalkan kepada orang tua Penggugat dan telah merencanakan pernikahan setelah masa iddah Penggugat selesai, segala alasan Penggugat adalah ketidakpuasan hidup bersama Tergugat (kufur nikmat), dan ingin mencari hidup baru bersama PIL;-

Bahwa PIL yang menjalin hubungan dengan Penggugat tersebut bernama Wiriadi seorang anggota TNI berpangkat Letnal Kolonel berstatus duda beranak, yang rumah dinas (asrama PHB) pria tersebut berada di depan Kantor Penggugat (KCP) Bank Mandiri Sail di Jalan Hang Tuah. Dari informasi dan keterangan masyarakat dalam asrama, *penggugat hampir setiap hari datang ke rumah tersebut*, dan mobil penggugat masuk ke dalam garasi rumah yang diketahui hanya ada pria tersebut di dalam rumah, selain itu penggugat juga sering mengantarkan sarapan ke rumah

Hal 8 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



dinas pria tersebut, mengantarkan Gaza (anak PIL) pulang sekolah dari SMP 4 Pekanbaru, jalan bersama keluar kota seperti suami istri yang syah bahkan ditemani Ibu Mertua Tergugat (Ibu Penggugat) dengan membawa anak Tergugat. Dan hal ini diketahui juga oleh masyarakat yang berada di sekitar asrama tersebut;

Bahwa bapak mertua Tergugat pernah mengatakan, *dalam gugatan cerai ini "Saksi rasa Dwi (Penggugat) tidak ada pria lain"*, dan juga mengatakan *"kalian pisah saja dulu" kemudian bapak mertua meminta cukuplah masalah ini dikarenakan sudah tidak cocok lagi dan jangan ceritakan kepada banyak orang*, namun selama proses sidang perceraian ini dengan status masih sebagai sepasang suami istri yang syah, Penggugat telah mempopulerkan pria idaman lain (PIL) tersebut kepada teman-temannya dan telah menunjukkan foto mesranya, menceritakan persoalan rumah tangga bahwa Tergugat tidak pernah menggauli Penggugat selama 2 tahun. Namun teman Penggugat telah menasehati Penggugat agar tidak berhubungan dan pergi berdua-duan dulu dengan pria lain karena status Penggugat masih syah sebagai Istri Tergugat tetapi Penggugat tidak mempedulikannya karena mata hatinya telah dibutakan untuk melihat kebenaran, sehingga teman-teman Penggugat menjadi kecewa dan menjauhi Penggugat, dan hal tersebut diceritakan oleh teman-teman Penggugat kepada teman Tergugat di kantor Gubernur Provinsi Riau. Hal tersebut sesuai dengan percakapan Penggugat kepada Tergugat melalui Whatssap, **"Ya itulah hak Saya sekarang", "Dan memang ingin orang tua Saya tidak terlalu larut dengan masalah ini. Mencoba untuk bangkit. Kalau dipandang salah...ya silahkan, Saya tidak paksa orang untuk setuju dengan pendapat saya"**. Adalah suatu yang tidak wajar dalam rumah tangga ini, jika seluruh keinginan Penggugat harus disetujui kedua orang tua Penggugat, sebagaimana percakapan di Whatssap, **"Sukakah mama papa dengan kondisi ini...tidak...mereka sangat tidak nyaman...namun mereka terpaksa setuju atas banyaknya kondisi yang mereka lihat...mereka rasakan tidak sesuai. Sehingga hal ini terjadi."** Demikian jawaban indah Penggugat kepada Tergugat ketika menanyakan PIL. Dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata

Hal 9 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



bahwa Penggugat telah berselingkuh dan wajar kalau Tergugat cemburu sebagai seorang suami yang sayang kepada istrinya;

- f. *Tergugat apabila berhubungan badan tidak bisa memberikan kepuasan kepada Penggugat, disebabkan Tergugat memiliki penyakit, namun Tergugat tidak mau rutin untuk berobat*

Bahwa tidak benar apabila berhubungan badan tidak bisa memberikan kepuasan kepada Penggugat, disebabkan Tergugat memiliki penyakit, ataupun Tergugat tidak mau rutin untuk berobat. Penggugat tidak pernah lagi menunjukkan muka yang penuh senyum dan hangat, baik dalam sapaan sehari-hari maupun dalam perilaku sebagaimana seharusnya istri yang melayani suami. Tergugat dalam kondisi “psikologis” jika ingin melakukan hubungan suami istri terhadap Penggugat, terutama disaat karir Penggugat memuncak dan sering pulang malam, saat itu Penggugat mulai tidak terbuka pada Tergugat, dan sejujurnya Tergugat kurang memiliki gairah dengan Penggugat yang tidak mau berkomunikasi baik, apalagi suka menentang Tergugat. Bilamana berselisih pendapat dan memicu pertengkaran, hasrat ingin berpisah selalu terbaca dari tutur kata Penggugat. Hal ini bisa ditanyakan kepada setiap suami yang diperlakukan demikian, apakah bisa memiliki gairah? Namun sesungguhnya semua itu bisa dibicarakan, ada jalan keluar jika komunikasi baik dan saling menghargai, namun alangkah salahnya jika mencari orang lain (PIL) untuk dijadikan solusi dari masalah rumah tangga ini, dimana anak perempuan Penggugat dan Tergugat akan mengalami gangguan mental dan kejiwaan sebagai seorang anak yang orang tuanya telah berpisah. Penggugat hanya seorang yang berfikir untuk kepentingan pribadi tanpa memahami hakekat suatu pernikahan, tidak ada yang bisa memberitahu Penggugat termasuk orang tua Penggugat sendiri;-

6. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2016 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan pertengkaraan, Namun Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat karena Penggugat masih istri syah Tergugat. Tergugat tidak berkeinginan meninggalkan rumah jika tidak diusir Penggugat, Penggugat telah mengatakan pada orang tuanya, “*Saya tak mau tidur sama dia, nanti Saya dicekiknya dan tak ada jaminan Sayai*”

Hal 10 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



hidup besok pagi”, tidak pernah terfikir perkataan itu bisa keluar dari mulut Penggugat yang akhirnya Tergugat tidur di kamar belakang. Ibu Mertua masih sempat mengatakan pada saya, “*sabar aja dulu, nanti kalau mau makan apa, kasih tau saja mama...nanti mama masakkan*” Namun keesokan harinya Tergugat memilih untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Hang Jebat Pekanbaru, karena tak sanggup melihat fenomena rumah tangga seperti ini, Ibu dan Bapak Penggugat pun telah lama pisah ranjang, namun bisa bertahan sampai saat ini demi anak dan keluarga. Adapun yang memicu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah hanya karena Tergugat menanyakan jadwal pulang kantor kepada Penggugat karena sering pulang malam, menurut Tergugat ini adalah hal yang wajar bila seorang suami menanyakan hal tersebut kepada istrinya. Kemudian Penggugat emosi kepada Tergugat dan mencari-cari kesalahan Tergugat dan menceritakannya kepada orang tua Penggugat, kemudian aneh bagi Tergugat orang tua Penggugat pun menyetujui perceraian antara Tergugat dengan Penggugat hingga orang tua Penggugat (bapak mertua) mencarikan kuasa hukum untuk Penggugat serta melayangkan gugatan cerai kepada Tergugat;

7. Bahwa orang bijak selalu berkata “ *Tiada lautan samudra yang tiada bergelombang dan tiada daratan yang tiada berbukit dan berlembah* “, makna dari perkataan bijak ini kalau kita kaji lebih jauh lagi terutama dalam membina mahligai rumah tangga sudah barang tentu mempunyai makna yang sama, sebagai insan yang lemah kita sebagai manusia sudah tentu dalam hidup ini akan mendapat cobaan, sebagaimana dalam pribahasa “*Tiada gading yang tak retak*” dan untuk itu kita sebagai insan yang menjalani mahligai rumah tangga juga harus bisa bersikap “*Hati boleh panas tapi kepala tetap dingin*”, hendaknya Penggugat haruslah dapat bersikap dan bertindak lebih bijak sebagaimana dimaksud dan bukan mengikuti hawa nafsu belaka, yang seharusnya bersama membina rumah tangga yang lebih baik menuju rumah tangga Mawaddah dan Warahmah, bukankah Allah juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan mengapa sebagai suami istri tidak mau mengambil makna dari rasa pengasih dan penyayang tersebut? ;

Hal 11 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat telah berserah diri kepada Allah SWT atas ujian yang diberikan-Nya kepada Tergugat, dan pasti dibalik peristiwa ini ada hikmahnya, kemudian Tergugat yakin bahwa kebenaran akan diperlihatkan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai **Penggugat Rekonvensi** dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam hal ini kedudukannya sebagai **Tergugat Rekonvensi** ;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah tertuang didalam Konvensi dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam Rekonvensi;
3. Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain dan memberikan keputusan pertalian perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berakhir dengan Cerai Gugat, maka pada kesempatan ini Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan hak asuh anak yang bernama Haura Ardara Mecca terhadap Tergugat Rekonvensi dengan alasan antara lain:
 - a. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Haura Ardara Mecca, lahir pada tanggal 20 April 2012 (umur 4 tahun 3 bulan) yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;--
 - b. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi baru dikarunia seorang anak tersebut diatas setelah penantian selama 6 (enam) tahun, dari tahun 2006 pernikahan dan kemudian baru lahir pada tahun 2012, tentu secara psikologi Penggugat Rekonvensi sangat berharap terhadap hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi tersebut;
 - c. Bahwa berdasarkan itikad baik Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan Putri Penggugat Rekonvensi yang bernama Haura Ardara Mecca dalam perkembangan dan pendidikannya, terutama mengajarkannya membaca Al-Quran dan ilmu agama, karena sejak

Hal 12 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam kandungan ibunya Penggugat Rekonvensi setiap malam membaca Al-Quran untuknya agar kelak dia menjadi anak yang sholeh/sholeha;

- d. Bahwa Tergugat Rekonvensi selalu merasa ibu kandung yang punya hak atas anak Penggugat Rekonvensi, benar sampai saat ini Tergugat dan Penggugat masih berbagi kasih sayang terhadap anak, namun pada saat Tergugat Rekonvensi menikah dengan PIL tersebut nanti akan dibawa pergi karena tugas yang berpindah-pindah sebagai Anggota TNI, tidak ada jaminan pada Penggugat Rekonvensi agar anak selalu berada di wilayah Pekanbaru dan selalu dalam pengawasan Penggugat Rekonvensi;
- e. Bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah wanita yang setia kepada pasangannya, tentu ini juga mempengaruhi secara psikologis dan perkembangan anak Penggugat Rekonvensi yang sekarang diasuh oleh Tergugat Rekonvensi yang notabene adalah ibunya, hal ini terlihat dengan tindakan Tergugat Rekonvensi diantaranya:
 - Bahwa pada tanggal 17 April 2016 Tergugat Rekonvensi telah pergi bersama anak Pria Idaman Lain (PIL) tersebut yang bernama Gaza ke Jakarta bahkan bersama anak kandung dan Ibu Mertua, Tergugat Rekonvensi hanya memberi kabar setelah masuk dalam pesawat kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa pada tanggal 6 Mei 2016 Tergugat Rekonvensi juga telah pergi bersama Wiriadi (PIL) dan anaknya Gaza ke kota Rengat, bahkan bersama anak dan Ibu Mertua Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga hanya memberi kabar saat akan berangkat kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 (malam) Tergugat Rekonvensi juga telah pergi bersama Wiriadi (PIL) dan anaknya Gaza ke Rengat, bahkan bersama anak dan Ibu Mertua Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bahkan tidak memberi kabar sama sekali kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa saat Penggugat Rekonvensi berjalan bersama anak Penggugat Rekonvensi yang bernama Haura Ardara Mecca sekarang

Hal 13 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



berumur 4 Tahun dan melewati rumah Pria Idaman Lain (PIL) tersebut putri Penggugat Rekonvensi menunjuk kearah rumah tersebut dengan mengucapkan popah (papa), ternyata putri Penggugat Rekonvensi telah sering dibawa oleh Tergugat Rekonvensi ke rumah tersebut;

- f. Bahwa sebagai seorang istri dan ibu, seharusnya Tergugat Rekonvensi dapat menjaga kehormatan, akan tetapi dari fakta yang ada Tergugat Rekonvensi sudah sering membawa putri Penggugat Rekonvensi berpergian kerumah PIL tersebut dan memperkenalkan pria tersebut dengan sebutan “popah” kepada putri Penggugat Rekonvensi yang bernama Haura Ardara Mecca, serta mengajak putri Penggugat Rekonvensi pergi jalan-jalan dengan pria tersebut, padahal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat hubungan perkawinan yang syah (sebagai suami istri). Tergugat Rekonvensi setiap hari berada di rumah dinas pria tersebut (Asrama PHB) sejak bulan Maret 2016 dengan cara memasukkan mobil ke dalam garasi supaya tidak terlihat, tidak pernah menampakkan diri bersama ketika akan masuk ke dalam rumah dinas (di rumah dinas hanya tinggal PIL dan GAZA anaknya), kemudian aktifitas lainnya adalah menjemput GAZA pulang sekolah dari SMP Negeri 4 Pekanbaru (tidak setiap hari), mengantarkan sarapan setiap pagi ke rumah dinas. Prilaku ini seolah-olah biasa saja bagi Tergugat Rekonvensi, namun anak buah Tergugat Rekonvensi di Kantor Mandiri Sail dan Lingkungan Asrama PHB telah menyaksikan fenomena perselingkuhan ini, dan mencela Tergugat Rekonvensi atas prilaku tersebut kepada Penggugat Rekonvensi. Apakah seperti ini pendidikan yang akan diberikan pada putri Penggugat Rekonvensi, dimana kondisi di rumah Tergugat Rekonvensi ibu mertua dan bapak mertua Penggugat Rekonvensi juga telah 7 tahun pisah ranjang? Namun ibu mertua tetap bertahan demi anak, dan hal ini berbeda dengan Tergugat Rekonvensi yang memang jauh dari agama, tidak memahami hakikat perkawinan, euphoria jabatan. Tergugat Rekonvensi dan Bapak Mertua mengatakan, jabatan Kepala Cabang Mandiri Sail itu adalah “doa dan dari tahajjud Papa”...benar doa orang

Hal 14 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tua adalah mustajab dan diijabah oleh Allah, namun Tergugat Rekonvensi mungkin lupa ada doa dan ridho seorang suami kepadanya;-
- g. Bahwa seharusnya Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ibu harus mampu menjadi teladan bagi anaknya, karena ibu adalah *Madrasatul uula* (orang yang pertama memberikan pendidikan) bagi anak-anaknya, akan tetapi yang terjadi Tergugat Rekonvensi memperlihatkan sikapnya yang tidak terpuji, etika yang tidak sepatutnya, serta moral yang rendah, tentu sikap yang demikian itu tidaklah patut dijadikan contoh bagi anaknya, maka untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan putri Penggugat Rekonvensi sudah selayaknya hak asuh anak atas nama HAURA ARDARA MECCA secara hukum diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
 4. Bahwa selama proses perceraian ini, Penggugat Rekonvensi adalah sebagai ayah dan sekaligus ibu bagi putri Penggugat Rekonvensi bilamana tidur di rumah tempat tinggal sekarang (rumah orang tua Penggugat Rekonvensi) selama 3 kali seminggu yaitu pada hari senin, rabu dan jum'at, adalah permintaan Penggugat Rekonvensi untuk dibuat kesepakatan, semula Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru mengatakan, nanti setelah perceraian Haura hanya boleh dibawa 1 kali seminggu atau 1 kali sebulan, dan Tergugat Rekonvensi selalu mengatakan "Saya ibunya" dan "Saya yang melahirkan", apakah seperti ini seorang ibu yang lebih mementingkan mengurus anak orang lain dari pada putri sendiri? Penggugat Rekonvensi tidak merasa nyaman dengan moral dan prilaku Tergugat Rekonvensi dalam hal hak asuh anak;
 5. Bahwa PIL yang bernama WIRIADI tersebut telah pindah tugas ke Medan bulan Juli 2016, dan hubungan Tergugat dengan PIL tersebut menurut keterangan ibu mertua Penggugat Rekonvensi saat ditemui sarapan pagi di kedai lontong lokomotif, "*Dwi (Tergugat Rekonvensi) sudah ketemu jodohnya...nanti tunggu masa iddah akan menikah, tapi Wiriadi belum datang sama kami mau melamar, mungkin tunggu kalian selesai, Harry carilah istri baru dan jangan larut dengan masalah ini.*" Dalam hal ini, Penggugat Rekonvensi melalui Pengadilan Agama Pekanbaru tentu akan

Hal 15 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



sejak dini menggugat hak asuh anak, karena tidak akan Penggugat Rekonvensi izinkan untuk bersama tinggal dengan keluarga baru Tergugat Rekonvensi yang anaknya laki-laki bernama Gaza , banyak hal yang tidak bisa kita prediksi pada masa depan anak, perbedaan kasih sayang, perlakuan yang tidak semestinya, dan apakah harus menunggu perkembangan mental anak rusak dulu baru hak asuh jatuh ke tangan Penggugat Rekonvensi? Semua hanya karena anak Penggugat Rekonvensi adalah perempuan dan tidak ingin perkembangan mentalnya rusak akibat perceraian ini;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa memberi keputusan dalam hal menentukan pendidikan anak, keputusan selalu berada ditangan Tergugat Rekonvensi, bapak mertua dan ibu mertua, entah siapa yang menjadi kepala dalam rumah tangga ini. Kemudian seringnya terjadi perselisihan dan keributan bilamana membawa putri Penggugat Rekonvensi berlibur. Penggugat Rekonvensi memberitahu jika anak akan dibawa berlibur, namun sebagaimana disebutkan di atas Tergugat Rekonvensi tidak memberitahu anak Penggugat Rekonvensi yang notabene adalah ayah dari anak Tergugat Rekonvensi jika bepergian ke luar kota. Apa yang terjadi jika setelah Tergugat Rekonvensi menikah dengan PIL tersebut dan Tergugat Rekonvensi merasa sebelum 12 tahun hak asuh adalah mutlak ditangannya? Arogansi Tergugat Rekonvensi dan hal yang mudarat mungkin akan banyak terjadi, oleh sebab itu mohon majelis hakim pertimbangkan di luar hukum positif, dan Penggugat Rekonvensi berharap progresivitas putusan dari majelis hakim;
7. Bahwa pendapat pakar Hukum Islam Syiekh Wahbah Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adilatu, Syiekh Wahbah Zuhaily Juz VII hal 726-727 menyatakan, bahwa syarat-syarat umum bagi ayah maupun ibu yang berhak atas hak asuh (*hadhanah*) adalah 1.Baligh, 2.Berakal yang meliputi bukan pemboros, orang bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya menghindari hubungan dengan orang lain, 3.Mampu untuk mendidik anak-anak termasuk didalamnya tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak, 4.Amanah

Hal 16 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



bukan pemabuk, pezina, suka melakukan perbuatan yang diharamkan, 5. Islam;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai wanita karir Kepala Cabang Pembantu (KCP) Mandiri Sail yang waktunya dari pagi sampai malam, tentunya akan sangat kurang memberikan perhatian terhadap putri Penggugat Rekonvensi yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya, selain itu sebagai Kepala Cabang Pembantu (KCP) Tergugat Rekonvensi sering keluar kota untuk urusan pekerjaan dengan demikian Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak, tentu dalam hal ini Penggugat Rekonvensi lebih banyak mempunyai waktu luang dalam memberikan perhatian dan pendidikan kepada putri Penggugat Rekonvensi yang bernama Haura Ardara Mecca;

9. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ayah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan putri Penggugat Rekonvensi yang bernama Haura Ardara Mecca sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar" (An-nisaa': 9)

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia untuk menanggung segala biaya yang diperlukan/dibutuhkan oleh putri Penggugat Rekonvensi yang bernama Haura Ardara Mecca;

11. Bahwa berdasarkan alasan diatas sudah selayaknya dan sepatasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan secara hukum hak asuh anak atas nama Haura Ardara Mecca berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Berkenaan dengan uraian-uraian tersebut diatas, pada kesempatan ini Tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi dengan segala kerendahan hati bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 17 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keputusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama xxxxxxxx berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak atas nama xxxxxxxx kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan repliknya secara tertulis pada tanggal 25 Juli 2016 sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil gugatan dan membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat pada jawabannya, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada poin 5 huruf a sampai dengan huruf f karena hanya berupa pernyataan-pernyataan yang tidak berdasarkan hukum. Untuk lebih jelasnya akan Penggugat uraikan melalui poin-poin di bawah ini :
 - a. Bahwa pernyataan Tergugat pada poin 5 huruf a jawaban Tergugat hanyalah berupa argumentasi yang tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tergugat seolah-olah mencari alasan pembenaran atas tindakan dan perbuatan Tergugat selama ini serta melemparkan segala kesalahan kepada Tergugat dan mencari-cari kesalahan Tergugat dengan membawa pihak lain yang tidak ada hubungannya dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya dalil jawaban Tergugat pada poin ini patutlah dikesampingkan;
 - b. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 5 huruf b yang mengatakan tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat adalah tidak benar;

Hal 18 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Faktanya Penggugat memang sering mengucapkan kata-kata kotor seperti kau bongak anjing, babi, setan, berak mencarut serta kata-kata kasar lainnya" bahkan lebih dari itu Penggugat pernah mendapat perlakuan tidak layak dari Tergugat. Diantaranya Tergugat pernah meninju kepala Penggugat sehingga lebam pada awal-awal pernikahan. selain itu Penggugat juga pernah didorong Tergugat sehingga membentur dinding dan menyebabkan luka memar di lengan Penggugat. Namun, penggugat masih berusaha menahannya dan tidak menceritakan kepada siapapun demi keutuhan rumah tangganya termasuk kepada orang tua penggugat sendiri. Dan mengenai nafkah lahir yang diberikan Penggugat tidak rutin dan tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat. Hal itupun diakui Tergugat dan Penggugat juga tidak mempermasalahkannya karena Penggugat tahu Tergugat punya cicilan di Bank. Namun Penggugat berharap Tergugat memberikan sesuatu yang lebih dalam hal kasih sayang dan Perhatian, Sayangnya Penggugat tidak mendapatkan hal itu dari Tergugat. Justru malah kata-kata dan perlakuan tidak layak yang Penggugat dapatkan. Sehingga saat ini Penggugat tidak sanggup lagi bertahan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- c. Bahwa tidak benar Tergugat mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat. Faktanya Tergugat hanya menjalin komunikasi yang baik dengan orangtua Penggugat saja. Sedangkan dengan keluarga Tergugat yang lain seperti saudara-saudara sepupu Penggugat Tergugat seakan tidak peduli dan tidak mau tahu;
- d. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada point 5 huruf d terlalu berbelit-belit dan tidak relevan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat akan menanggapi secara singkat saja. Penggugat pernah menceritakan berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di kantor tempat Penggugat bekerja, pada saat itu Tergugat terlihat biasa saja bahkan tidak peduli. Barulah pada saat Tergugat Umroh dan mendengar cerita dari teman Penggugat Tergugat Percaya karena

Hal 19 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



pada dasarnya Tergugat lebih percaya orang lain daripada Penggugat.

- e. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada point 5 huruf e hanyalah berupa fitnah yang semata-mata ingin menjatuhkan martabat Penggugat selaku perempuan dan istri yang baik dan soleha serta bertanggung jawab terhadap keluarga. Adalah sangat tidak mungkin Penggugat melakukan hal sehinia itu. Sebagai perempuan yang berpendidikan, Penggugat paham mana yang benar dan tidak benar, mana yang baik dan tidak baik. Hubungan Tergugat dengan Bapak Wiriadi yang disebutkan Tergugat tersebut hanyalah sebatas hubungan profesional karena masalah pekerjaan.
 - f. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada point 5 huruf f adalah tidak benar. Faktanya, sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2012, Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri. Tergugat memang pernah memintanya kepada Penggugat! Tapi Penggugat menolak secara halus karena waktu itu Penggugat baru siap melahirkan dan masih riskan. Sehubungan dengan penyakit yang dialami Tergugat untuk mengatasi masalah ini Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali konsultasi ke salah satu dokter spesialis ahli kebidanan dan penyakit kandungan di Pekanbaru karena Penggugat dan Tergugat ingin menambah anak lagi. Pada saat konsultasi itu, Tergugat sendiri yang mengakui bahwa Tergugatlah yang bermasalah bukan Penggugat. Terakhir kali Penggugat dan Tergugat konsultasi ke dokter tersebut yaitu pada tanggal 11 Desember 2015. Penggugat dan Tergugat juga diberi obat yang berguna untuk vitalitas Tergugat. Namun obat tersebut tidak memberikan reaksi apapun bagi Tergugat (tidak ada perubahan). Selain itu Tergugat juga malas-malasan meminum obat yang diberikan dokter. Dengan demikian sudah sangat jelas dalil jawaban ini adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak.
3. Bahwa tidak benar Penggugat mengusir Tergugat untuk meninggalkan rumah pada tanggal 16 April Maret 2016. Faktanya Tergugat sendiri yang ingin meninggalkan rumah dan Penggugat memang tidak

Hal 20 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



menghalangi Tergugat karena Penggugat sudah tidak nyaman tinggal satu rumah dengan Tergugat. Selain itu, orangtua Penggugat tidak ada hubungannya dengan keputusan Penggugat yang ingin berpisah dari Tergugat. Selaku orang terdekat Penggugat, orangtua Penggugat hanya berkewajiban mengingatkan Penggugat dan menerima apapun keputusan yang diambil Penggugat. Orangtua Penggugat tidak mungkin memaksakan kehendaknya kepada Penggugat karena Penggugatlah yang menjalani, merasakan dan mengalami hidup dengan Tergugat. Jadi sangat tidak relevan apabila Tergugat mengikutsertakan apalagi menyalahkan orangtua Penggugat;

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada point 7 dan B gugatan ini, hanyalah berupa dalil-dalil yang tidak substansial dan tidak perlu Penggugat tanggapi dan oleh karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan;

B, DALAMREKONVENSIS

1. DALAM KONVENSIS: Bahwa dari dalil Penggugat Rekonvensi pada point 3 huruf d sampai dengan huruf g dapat terlihat Tergugat memang tengah cemburu buta terhadap Penggugat dan tuduhan-tuduhan tidak pantas dan tidak layak yang selalu menyudutkan Tergugat seolah Tergugat Perempuan yang tidak bermoral, Faktanya tuduhan-tuduhan tersebut adalah tidak benar dan hanya berupa fitnah semata. Penggugat mengatakan dengan tegas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungannya dengan orang lain, termasuk orangtua Penggugat.

- Bahwa benar beberapa kali Tergugat Rekonvensi pergi ke Rengat tetapi bersama dengan anak dan orangtua Penggugat untuk keperluan Keluarga juga, diantaranya adalah Ziarah;
- bahwa dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi sering membawa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertemu Bapak Wiriadi adalah dalil yang mengada-ada dan hanya berupa praduga yang bukan merupakan fakta hukum, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil sebuah gugatan;

Hal 21 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



- Bahwa begitu pula dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada huruf f dan g yang tidak merupakan substansial dan melebar kemana-mana. Lagipula Penggugat Rekonvensi terlalu berlebihan dan bertele-tele dalam menyampaikan jawabannya. Sehingga perkara prahara rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jadi melebar dan tidak focus lagi dengan masalah inti yang sebenarnya. Penggugat cenderung mencari alasan pembenaran untuk dirinya sendiri dan melemparkan kesalahan kepada Tergugat Rekonvensi serta orang lain yang sama sekali tidak tahu-menahu dengan permasalahan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point 4 tidak sepenuhnya benar, Faktanya Tergugat Rekonvensi tidak pernah melarang Penggugat Rekonvensi untuk membawa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada hari-hari tertentu. Namun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sendiri yang tidak ingin ikut Penggugat Rekonvensi. Acapkali Tergugat Rekonvensi membujuk dan merayu terlebih dahulu agar anak tersebut mau ikut dengan Penggugat Rekonvensi. Bahkan pernah satu kali anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menangis untuk menolak ikut dengan Penggugat Rekonvensi dan memohon Tergugat Rekonvensi untuk menahannya ikut. Sebenarnya, Tergugat Rekonvensi merasa tidak tega melihat anaknya seperti itu, tetapi Tergugat Rekonvensi merasa kalau Penggugat Rekonvensi juga punya hak atas anak mereka, sehingga dengan perasaan berkecamuk Tergugat Rekonvensi akhirnya melepaskannya;

3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point 5 adalah tidak benar dan tidak relevan dengan perkara ini. Oleh karenanya patutlah dikesampingkan.

4. Bahwa begitupula dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada point 6 hanyalah berupa pra-duga dan bukan merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dalil sebuah gugatan. Oleh karenanya patutlah dikesampingkan.

Hal 22 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi pada point I yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak bisa menjadi Ibu yang baik hanya karena Tergugat Rekonvensi seorang wanita karier. Faktanya, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi justru lebih bahagia dan senang bersama Tergugat Rekonvensi, Dan setiap kali Penggugat Rekonvensi ingin membawanya, anak itu selalu menunjukkan sikap penolakan secara terang-terangan terhadap Penggugat Rekonvensi. Lagipula, anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Selain itu, mengenai hak asuh anak selanjutnya akan dibahas pada proses sidang selanjutnya yaitu diajukan dalam Hadhanah.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI:

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimabang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah memyampaikan dupliknya pada tanggal 01 Agustus 2016 sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa seluruh pernyataan Penggugat dalam dalil-dalil gugatan adalah sebagai alasan berpisah untuk mencapai tujuannya dengan Pria Idaman Lain, dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Hal 23 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Pekanbaru hanya karena Tergugat menanyakan hal pulang malamnya Penggugat hingga Penggugat emosi dan ingin berpisah;

3. Bahwa Penggugat tidaklah seorang yang istri saleha dimata Tergugat, setelah pergi haji tahun 2010 Penggugat sering meninggalkan sholat, apalagi jika berlibur ke luar kota ataupun ke luar negeri yang seharusnya bisa dijamak tapi Penggugat selalu tinggalkan, tidak bisa baca Al Quran dan Tergugat hanya melihat Penggugat hanya membaca tafsir saja, sementara Tergugat sangat ingin menjadikan keluarga kecil ini "samara" yang berlandaskan agama;
4. Bahwa Penggugat telah berdusta mengatakan hubungannya dengan Bapak Wiriadi adalah hanya hubungan profesionalisme, patut dipertanyakan hal apa yang menyebabkan sering kali bersama pria tersebut dan anaknya keluar kota bersama;
5. Bahwa Tergugat tidak sedikitpun cemburu sejak mengetahui perselingkuhan Penggugat dengan pria tersebut, sejujurnya hal tersebutlah yang selalu dipertanyakan Tergugat kepada Penggugat terkait alasan gugatan cerai ini, namun Penggugat selalu mengatakan "tak pernah ada orang ketiga", namun Penggugat pun menyatakan dalam jawaban Whatsapp-nya pada Tergugat "dia hadir setelah kita tidak bersama lagi", dan Tergugat diberikan informasi perselingkuhan Penggugat dengan pria tersebut adalah salah satunya juga dari keluarga Penggugat sendiri sepulang umroh di bulan Maret 2016;
6. Bahwa Tergugat akan menyatakan berpisah pada Penggugat demi kebaikan bersama;-

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya dan seluruh dalil-dalil yang telah tertuang didalam Konvensi dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan putrinya akan hidup bersama di luar kota Pekanbaru dengan pria tersebut yang bernama Wiriadi beserta anak laki-laknya yang bernama Gaza , dimana Bank Mandiri dan TNI bisa berpindah tugas ke kota lain, saat ini Wiriadi telah

Hal 24 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



mendapat jabatan baru di Medan, tidak tertutup kemungkinan Penggugat akan sulit bertemu dengan putrinya;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak nyaman dengan mertua Tergugat Rekonvensi saat membawa putri Penggugat menghadiri acara lamaran adik kandungnya di Jakarta karena telah dikatakan "riya" membawa anak, dan terakhir saat meminta paspor membawa putri Penggugat liburan ke Kuala Lumpur tanggal 29 Juli 2016 s/d 31 Juli 2016, mertua penggugat mengatakan, "jika Haura ada lecet nanti, kamu nanti tidak ada hak lagi membawanya", mertua Tergugat Rekonvensi telah banyak ikut mencampuri urusan anak. Sejak awal menikah pun Penggugat tidak ingin tinggal bersama mertua, hal ini sudah dijelaskan jawaban sebelumnya. Penggugat sudah sering membahas anak dengan Tergugat Rekonvensi, bahwa Penggugat tidak akan permasalahan lagi hubungannya dengan Wiriadi, dalam hal pendidikan anak, berbagi kasih sayang, berdiskusi tentang perkembangan anak marilah berdua yang bersepakat, masih panjang perjalanan hidupnya;
4. Berkenaan dengan uraian-uraian tersebut diatas, pada kesempatan ini Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi dengan segala kerendahan hati bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keputusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan "cerai gugat" yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum anak atas nama Haura Ardara Mecca berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak atas nama Haura Ardara Mecca kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal

Hal 25 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Agustus 2006), atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan lima puluh, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat membenarkan bukti tertulis tersebut dan tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi kepersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

SAKSI I NAMA xxxxxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dosen Unri, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Pekanbaru, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa aksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Agustus 2006 dan sekarang sudah punya anak 1 orang perempuan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi jalan Sisingamangaraja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal di rumah saksi dan belum punya rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, tetapi informasinya Tergugat tinggal di Jalan Hangjabat No.16 Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Saksi mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar

Hal 26 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penyebabnya karena Tergugat menanyakan kepada Penggugat kenapa sering pulang larut malam dari kerja;

- Bahwa Saksi sudah 4 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pertengkaran terahir terjadi pada bulan Maret 2016;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat bicaranya keras kepada Penggugat dan ketika itu Tergugat benar-benar dalam kondisi emosi;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan sebenarnya bagaimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi selalu berada di rumah;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang hadir dalam usaha perdamaian tersebut adalah kami bertiga, Penggugat, Tergugat dan Saksi;
- Bahwa saksi tidak akan memberikan keterangan lagi dan sudah cukup;

SAKSI II, xxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru TK., tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Pekanbaru, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2006 dan sekarang mereka punya anak 1 orang perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi sampai mereka pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satru rumah lagi sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu dalam perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam kamar mereka;

Hal 27 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah mengenai biaya rumah tangga yang tidak berkecukupan;
- Saksi mengetahui semua ini tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan Saksi dan terahir mereka bertengkar pada bulan Maret 2016;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2016 yang lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah masalah kecemburuan Tergugat pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki tapi saksi tidak tahu siapa laki-laki itu;
- Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak ada keterangan lagi dan sudah cukup;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut sebagian dibantah oleh Tergugat dan sebagian lagi dibenarkan oleh Tergugat namun Tergugat tidak menjelaskan mana yang dibantah dan yang dibenarkan;

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Rekaman percakapan dalam bentuk suara yang dimuat dalam flash disc tanpa materai dan tanpa pengesahan dari yang berwenang, selanjutnya diberi tanda T.1.;
2. Foto copy chatting di Media Sosial, tanpa materai dan tidak menunjukkan yang aslinya, oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda T.2.;

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis Tergugat tersebut kuasa Penggugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pada tanggal 22 Agustus 2016 di depan sidang Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi gugatan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 28 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang pada tanggal 22 Agustus 2016 Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat tidak menemukan bukti dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat setelah mendengar kesaksian kedua orang tua penggugat;
2. Bahwa seluruh pernyataan Penggugat dalam dalil-dalil gugatan adalah sebagai alasan berpisah untuk mencapai tujuannya dengan Pria Idaman Lain, dan orang tua penggugat terutama mertua laki-laki adalah orang yang menyetujui perceraian ini serta telah banyak melakukan kebohongan selama memberikan saksi dalam persidangan;
3. Bahwa Penggugat telah berdusta mengatakan hubungannya dengan Bapak Wiriadi adalah hanya hubungan profesionalisme, patut dipertanyakan hal apa yang menyebabkan sering kali bersama pria tersebut dan anaknya pergi keluar kota bersama;
4. Bahwa Tergugat akan menyatakan berpisah pada Penggugat demi kebaikan bersama;-

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya dan seluruh dalil-dalil yang telah tertuang didalam Konvensi dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan putrinya akan hidup bersama di luar kota Pekanbaru dengan pria tersebut yang bernama Wiriadi beserta anak laki-lakinya yang bernama Gaza , dimana Bank Mandiri dan TNI bisa berpindah tugas ke kota lain, saat ini Wiriadi telah mendapat jabatan baru di Medan, tidak tertutup kemungkinan Penggugat akan sulit bertemu dengan putrinya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak nyaman dengan mertua Tergugat Rekonvensi saat membawa putri Penggugat menghadiri acara lamaran adik kandungnya di Jakarta pada bulan Februari 2016, karena telah dikatakan "riya" membawa anak, dan terakhir saat meminta paspor membawa putri Penggugat liburan ke Kuala Lumpur tanggal 29 Juli 2016 s/d 31 Juli 2016, mertua penggugat mengatakan, *"jika Haura ada lecet nanti, kamu nanti tidak ada hak lagi membawanya"*, mertua Tergugat Rekonvensi telah

Hal 29 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak ikut mencampuri urusan anak. Sejak awal menikah pun Penggugat tidak ingin tinggal bersama mertua, hal ini sudah dijelaskan jawaban sebelumnya. Penggugat sudah sering membahas anak dengan Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat tidak akan permasalahan lagi hubungannya dengan Wiriadi, namun dalam hal pendidikan anak, berbagi kasih sayang, berdiskusi tentang perkembangan anak marilah berdua yang bersepakat, masih panjang perjalanan hidupnya. Jangan dicampuri oleh oleh kedua orang tua penggugat;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak adalah karena atas hubungannya dengan Wiriadi tersebut, dan sebagai orang tua sangat tidak nyaman melihatnya (anak) akan bercampur hidup dengan anak laki-laki Wiriadi yang bernama Gaza (lebih kurang 13 tahun umurnya);
5. Penggugat tidak akan membiarkan tergugat membawa anaknya akan dibawa keluar kota dan hidup bersama Wiriadi dalam rangka kedinasan;
6. Apabila hakim yang mulia memutuskan hak asuh jatuh pada penggugat, maka pada pelaksanaannya tetap berbagi kasih sayang seperti apa telah disepakati sejak penggugat meninggalkan rumah, yaitu anak bersama penggugat hari senin, rabu dan jumat untuk tidur di rumah, sehingga anak tidak merasakan kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya;
7. Apabila hakim memutuskan hak asuh anak jatuh pada tergugat, keluarga tergugat rekonvensi memaknai "hak asuh anak" adalah segala-galanya, hingga penggugat nantinya akan tidak punya hak seperti pemikiran orang tua tergugat, betapa banyak mudaratnya akibat perceraian ini dan perilaku yang salah asuh dari orang tua tergugat yang sudah pisah ranjang bertahun-tahun;
8. Penggugat mengikuti persidangan ini sampai akhir hanya karena berjuang untuk mendidik anak perempuannya, berat tanggung jawab seorang ayah pada anak perempuannya, banyak hal yang harus diajarkan karena dunia ini begitu keras, semoga hakim yang mulia bisa memberikan putusan yang adil dalam perkara ini;
9. Dengan bukti-bukti yang ada, perselingkuhan itu nyata terjadi, penggugat tidak ingin sampai pada tahap pembuktian perzinahan dimana penggugat harus memergoki tergugat di rumah dinas Wiriadi karena tidak juga ada

Hal 30 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untungnya bagi penggugat, atas apa yang terjadi pada perceraian ini biarlah Allah SWT yang berkehendak, dan penggugat dari awal persidangan hanya sendiri tanpa bantuan pengacara;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini,

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Konvensi hadir secara *in person* dan didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat Konvensi hadir sendiri secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat Konvensi agar berdamai dengan Tergugat Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian sesuai dengan PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah dilakukan mediasi oleh Drs. Abd. Gani, M.H., Hakim PA Pekanbaru, namun sesuai laporan mediator bahwa upaya mediasi tidak berhasil, dengan demikian maksud PERMA Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Hal 31 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil pada PT Bank Mandiri Area Pekanbaru yang telah mendapat izin dari atasannya sebagaimana surat izin nomor xxxxxxxx tanggal 15 Juli 2016 maka majelis Hakim berpendapat sudah terpenuhi maksud pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 tahun 1990 atas perubahan PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang bahwa Tergugat seorang PNS pada Kantor Gubernur Prop Riau yang telah mendapat surat keterangan dari atasannya sebagaimana surat keterangan nomor xxxxxxxx tanggal 17 Juni 2016 maka majelis hakim berpendapat sudah terpenuhi maksud pasal 3 ayat (1 dan 2) PP nomor 45 tahun 1990 atas perubahan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi, ternyata Penggugat Konvensi ingin bercerai dari Tergugat Konvensi, dengan alasan dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi selalu dalam perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali disebabkan :

- a. Tergugat Konvensi orangnya keras kepala, egois serta ingin menanggung sendiri;
- b. Tergugat Konvensi orangnya suka berkata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang suami yang baik terhadap isterinya;
- c. Tergugat Konvensi tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat
- d. Tergugat Konvensi kurang perhatian kepada Penggugat , di karenakan Tergugat Konvensi sering pergi keluar rumah dan pulang tengah larut malam;
- e. Tergugat Konvensi orangnya Pencemburu buta, selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
- f. Tergugat Konvensi apabila berhubungan badan tidak bisa memberikan kepuasan kepada Penggugat , disebabkan Tergugat Konvensi memiliki penyakit, namun Tergugat Konvensi tidak mau rutin untuk berobat;

Hal 32 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat Konvensi mengakui benar antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 4 Agustus 2006 dan telah mendapatkan seorang keturunan bernama Haura Ardara Mecca umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi membantah tidak benar keadaan rumah tangga antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi tidak harmonis sejak tahun 2010; yang benar rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam keadaan harmonis, hanya saja Penggugat Konvensi yang mencari-cari alasan untuk dapat bercerai dengan Tergugat Konvensi dengan penjelasan:

- a. Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi orangnya keras kepala, egois, serta mau menang sendiri. Sebagai kepala rumah tangga. Penggugat Konvensi tidak pernah memutuskan sendiri dalam segala persoalan yang ada, segala keinginan Penggugat Konvensi selalu Saya utamakan dalam memutuskan segala kepentingan keluarga. Itu hanya sebagai alasan Penggugat Konvensi untuk dapat bercerai dengan Tergugat Konvensi;
- b. Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi suka berkata kasar yang tidak sepatutnya kepada Penggugat Konvensi. Kata yang tepat adalah "Menegur Keras" Penggugat, adalah wajar sebagai seorang suami menegur isterinya. Pertengkaran yang pernah terjadi pada rumah tangga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi adalah pertengkaran biasa, dan bilamana terjadi pertengkaran selalu berakhir dengan kepala dingin hingga saat itu juga dan saling meminta maaf, namun semenjak Penggugat Konvensi memiliki karir yang lebih tinggi daripada Tergugat Konvensi, perilaku Penggugat Konvensi jauh berubah dalam kesehariannya;
- c. Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat Konvensi. Sebagai seorang menantu, Tergugat Konvensi selalu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Penggugat Konvensi yang notabene adalah mertua Tergugat Konvensi, dan sudah Tergugat Konvensi anggap orang tua sendiri, selain itu

Hal 33 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi juga sering pergi berjalan bersama ke luar kota bahkan ke luar negeri dengan Penggugat Konvensi beserta Ibu Penggugat Konvensi ketika sebelum memiliki anak, hingga sudah memiliki anak juga sering pergi berwisata bersama;

- d. Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi kurang perhatian kepada Penggugat, yang dikarenakan Tergugat Konvensi sering keluar rumah dan pulang tengah larut malam, tapi sebaliknya Tergugat Konvensi selalu memberikan perhatian kepada Penggugat Konvensi sebagai istri dan ibu dari anak Tergugat Konvensi, selain itu Tergugat Konvensi sangat menyayangi Penggugat Konvensi dan anak Tergugat Konvensi. Salah satu hal yang diketahui oleh Penggugat Konvensi, bahwa Tergugat Konvensi yang pada awalnya yang bertugas pada kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dan setelah penyesuaian ijazah S1, Tergugat Konvensi diusulkan pimpinan untuk mengikuti Pendidikan Teknis Keimigrasian di Jakarta selama setahun, namun Tergugat Konvensi menolaknya karena ingin dekat dengan isteri dan anak, agar bisa selalu bersama Penggugat Konvensi serta membimbing dan mendidik anak, kemudian Tergugat Konvensi berusaha untuk pindah ke Pemerintah Provinsi Riau dan pada akhir tahun 2013 bisa terlaksana. Kemudian Tergugat Konvensi melanjutkan S2 sampai selesai, kesemuanya adalah untuk kebahagiaan isteri dan kepentingan rumah tangga;
- e. Bahwa tidak benar Tergugat Konvensi orangnya pencemburu buta, selalu menuduh Penggugat Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas. Kata “selalu” menunjukkan bahwa sikap cemburu yang terus menerus ditujukan kepada Penggugat, adalah sesuatu fitnah bagi Tergugat Konvensi. Rasa cemburu bagi seorang suami pada hakekatnya adalah hal yang wajar, karena itu merupakan salah satu bentuk rasa kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Rasa cemburu Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi bukanlah tanpa alasan yang tidak jelas, justru sebaliknya itu terjadi memang ada dasar yang jelas dan rasional. Dimana Penggugat Konvensi sebagai seorang istri telah berhubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan hubungan mereka telah sampai pada rencana untuk menikah;

Hal 34 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



f. Bahwa tidak benar apabila berhubungan badan tidak bisa memberikan kepuasan kepada Penggugat Konvensi, disebabkan Tergugat Konvensi memiliki penyakit, ataupun Tergugat Konvensi tidak mau rutin untuk berobat. Penggugat Konvensi tidak pernah lagi menunjukkan muka yang penuh senyum dan hangat, baik dalam sapaan sehari-hari maupun dalam perilaku sebagaimana seharusnya istri yang melayani suami. Tergugat Konvensi dalam kondisi “psikologis” jika ingin melakukan hubungan suami istri terhadap Penggugat, terutama disaat karir Penggugat Konvensi memuncak dan sering pulang malam, saat itu Penggugat Konvensi mulai tidak terbuka pada Tergugat Konvensi, dan sejujurnya Tergugat Konvensi kurang memiliki gairah dengan Penggugat Konvensi yang tidak mau berkomunikasi baik;

Menimbang, bahwa sehubungan jawaban dan dupliknya tersebut, dalam konvensi, Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan “cerai gugat” yang diajukan oleh penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kendatipun dalam jawaban dan dupliknya Tergugat Konvensi keberatan untuk diputuskan hubungan nikah dengan Penggugat Konvensi, namun pada angka 4 kesimpulan konvensinya Tergugat Konvensi menyatakan “Bahwa Tergugat akan menyatakan berpisah pada Penggugat demi kebaikan bersama”; Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara implisit Tergugat Konvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat Konvensi meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat Konvensi sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami yang menerangkan bahwa antara

Hal 35 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti surat, oleh karena itu Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil Penggugat Konvensi oleh karenanya Penggugat Konvensi merupakan *persona standi in iudicio* dengan demikian Gugatan cerai yang diajukan Penggugat Konvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan isteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu

Hal 36 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Suparsono bin Wakiran menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang tajam;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Syamsinar binti Darwis menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang memuncak;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xxxxxxxx adalah ayah kandung Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xxxxxxxx adalah Ibu kaandung Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi xxxxxxxx, dan xxxxxxxx yang menerangkan Pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat Konvensi yang masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti

Hal 37 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pertengkaran yang memuncak dan bahkan sudah pisah rumah lebih kurang 4 bulan, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

Hal 38 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Konvensi agar Tergugat Konvensi menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap Penggugat Konvensi, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi berdomisili di Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, dan domisili Tergugat Konvensi di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan di Kecamatan Limapulu Kota Pekanbaru maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatn hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sail Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah juga menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan hak asuh anak bernama Haura Ardara Mecca dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Haura Ardara

Hal 39 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mecca, lahir pada tanggal 20 April 2012 (umur 4 tahun 3 bulan) sekarang dalam asuhan Tergugat Rekonvensi;

- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi baru dikarunia seorang anak tersebut diatas setelah penantian selama 6 (enam) tahun, dari tahun 2006 pernikahan dan kemudian baru lahir pada tahun 2012, tentu secara psikologi Penggugat Rekonvensi sangat berharap terhadap hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi tersebut;
- c. Bahwa Penggugat Rekonvensi berkeinginan agar Putri Penggugat Rekonvensi yang bernama Haura Ardara Mecca dalam perkembangan dan pendidikannya, terutama mengajarkannya membaca Al-Quran dan ilmu agama sedini mungkin; agar kelak dia menjadi anak yang sholeh/sholeha;
- d. Bahwa Tergugat Rekonvensi khawatir bila Tergugat Rekonvensi menikah dengan laki-laki lain, maka kasih sayang akan berpindah kepada laki-laki tersebut, kasih saya terhadap anak terabaikan;
- e. Bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah wanita yang setia kepada pasangannya, tentu ini juga mempengaruhi secara psikologis dan perkembangan anak Penggugat Rekonvensi yang sekarang diasuh oleh Tergugat Rekonvensi yang notabene adalah ibunya, hal ini terlihat dengan tindakan Tergugat Rekonvensi diantaranya:
 - Bahwa pada tanggal 17 April 2016 Tergugat Rekonvensi telah pergi bersama anak Pria Idaman Lain (PIL) tersebut yang bernama Gaza ke Jakarta tanpa memberi tahu kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa pada tanggal 6 Mei 2016 Tergugat Rekonvensi juga telah pergi bersama Wiriadi (PIL) dan anaknya Gaza ke kota Rengat, bahkan bersama anak dan Ibu Mertua Penggugat Rekonvensi, tanpa memberi tahu kepada Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 (malam) Tergugat Rekonvensi juga telah pergi bersama Wiriadi (PIL) dan anaknya Gaza ke Rengat, bahkan bersama anak dan Ibu Mertua Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bahkan tidak memberi kabar sama sekali kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal 40 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Penggugat Rekonvensi berjalan bersama anak Penggugat Rekonvensi yang bernama Haura Ardara Mecca sekarang berumur 4 Tahun dan melewati rumah Pria Idaman Lain (PIL) tersebut putri Penggugat Rekonvensi menunjuk kearah rumah tersebut dengan mengucapkan popah (papa), ternyata putri Penggugat Rekonvensi telah sering dibawa oleh Tergugat Rekonvensi ke rumah tersebut;
- f. Bahwa sebagai seorang istri dan ibu, seharusnya Tergugat Rekonvensi dapat menjaga kehormatan, akan tetapi dari fakta yang ada Tergugat Rekonvensi sudah sering membawa putri Penggugat Rekonvensi berpergian kerumah laki-laki lain dan memperkenalkan pria tersebut dengan sebutan "popah" kepada putri Penggugat Rekonvensi padahal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terikat hubungan perkawinan yang sah;
- g. Bahwa seharusnya Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ibu harus mampu menjadi teladan bagi anaknya, tanpa memperlihatkan sikapnya yang tidak terpuji, etika yang tidak sepatutnya, serta moral yang rendah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban dan sanggahan sebagai berikut :

1. Bahwa dari dalil Penggugat Rekonvensi pada point 3 huruf d sampai dengan huruf g dapat terlihat Penggugat Rekonvensi cemburu buta terhadap Tergugat Rekonvensi dan tuduhan-tuduhan tidak pantas dan tidak layak yang selalu menyudutkan Tergugat seolah Tergugat Perempuan yang tidak bermoral, Faktanya tuduhan-tuduhan tersebut adalah tidak benar dan hanya berupa fitnah semata;

Penggugat mengatakan dengan tegas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungannya dengan orang lain, termasuk orangtua Penggugat.

Bahwa benar beberapa kali Tergugat Rekonvensi pergi ke Rengat tetapi bersama dengan anak dan orangtua Penggugat untuk keperluan Keluarga juga, diantaranya adalah Ziarah;

Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi sering membawa anak Penggugat Rekonvensi dan

Hal 41 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi bertemu Bapak Wiriadi adalah dalil yang mengada-ada dan hanya berupa praduga yang bukan merupakan fakta hukum, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil sebuah gugatan;

2. Bahwa begitu pula dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada huruf f dan g yang tidak merupakan substansial dan melebar kemana-mana. Lagipula Penggugat Rekonvensi terlalu berlebihan dan bertele-tele dalam menyampaikan jawabannya. Sehingga perkara prahara rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi jadi melebar dan tidak focus pada pokok permasalahan;
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point 4 tidak sepenuhnya benar, Faktanya Tergugat Rekonvensi tidak pernah melarang Penggugat Rekonvensi untuk membawa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada hari-hari tertentu. Namun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sendiri yang tidak ingin ikut Penggugat Rekonvensi. Bahkan pada suatu ketika anak pernah menangis k menolak ajakan Penggugat Rekonvensi tersebut;
4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point 5 adalah tidak benar dan tidak relevan dengan perkara ini. Oleh karenanya patutlah dikesampingkan.
5. Bahwa begitupula dengan dalil Penggugat Rekonvensi pada point 6 hanyalah berupa praduga dan bukan merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dalil sebuah gugatan. Oleh karenanya patutlah dikesampingkan.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi pada point I yang menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak bisa menjadi ibu yang baik hanya karena Tergugat Rekonvensi seorang wanita karier. Faktanya, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi justru lebih bahagia dan senang bersama Tergugat Rekonvensi. Lagi pula, anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
7. Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang

Hal 42 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi mengajukan dua alat bukti tertulis T.1 (berupa rekaman percakapan) dan T.2 berupa (hasil chatting pada Media Sosial), sebagaimana telah dikemukakan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa kedua alat bukti Penggugat Rekonsensi tersebut tidak bermeterai dan sesuai dengan Putusan MARI Nomor 589K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 "Surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah" oleh karenanya majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai suatu alat bukti di persidangan, maka dengan demikian majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan pasal 282 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum berumur 12 tahun, tetap berada dalam asuhan ibunya, dengan demikian anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama xxxxxxxx umur 4 tahun tetap berada dalam asuhan Tergugat Rekonsensi sampai anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang pemeliharaan anak yang bernama xxxxxxxx yang berumur 4 tahun harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka

Hal 43 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, pasal 282 R.Bg, Pasal 308, pasal 309 dan Pasal 311;R.Bg
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 M bersamaan dengan tanggal 25 Zulqaedah 1437 H oleh kami Drs. H. Barmawi, M.H.

Hal 44 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Zainy Usman, S.H. dan Drs. Mardanis, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum Senin tanggal 05 September 2016 M bersamaan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 H oleh Drs. H. Barmawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. H. Zainy Usman, S.H. dan Drs. Mardanis, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Drs. H. Asril, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat serta kuasanya dan Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

DRS. H. BARMAWI, M.H.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS, HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

DRS. H. ZAINY USMAN, S.H. DRS. MARDANIS, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

DRS. H. ASRIL, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 325.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 416.000,-

Hal 45 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 46 dari 46 hal. Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr.